



**PENGADILAN NEGERI MENGGALA**  
**Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Tulang Bawang**  
 Telephone 0726 - 21670 Faksimili : 0726 - 21423  
 Website : <https://pn-menggala.go.id/> Email : [pn.menggala.tuba@gmail.com](mailto:pn.menggala.tuba@gmail.com)

Tulang Bawang, 14 September 2021

Nomor : W9.U6/1321/HK.01/9/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Mohon Perpanjangan Penahanan Ke-1**  
**a.n. YULIANSIH Binti ASNAWI,**  
**Perkara Nomor. 268/Pid.Sus/2021/PN Mgl**

**Kepada**  
**Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**  
**Jl. Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Utara**  
**Di\_**  
**Bandar Lampung**

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan tanggal **14 September 2021** dari Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI MENGGALA** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor **268/Pid.Sus/2021/PN Mgl** atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : YULIANSIH Binti ASNAWI  
 Tempat Lahir : Penumangan Umur/Tanggal  
 Lahir : 40 Tahun / 15 Februari 2081  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Tiyuh Penumangan RT/RW 001/005 Kec.Tuba Tengah Kab.Tuba Barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021
5. Penuntut umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika---ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perlu kami laporkan bahwa persidangan perkara nomor **268/Pid.Sus/2021/PN Mgl** atas nama terdakwa **YULIANSIH Binti ASNAWI**, :

1. Senin, 28 Jun. 2021, Sidang Pertama;
2. Senin, 05 Jul. 2021, Pembacaan Dakwaan;
3. Senin, 12 Jul. 2021, Pemeriksaan Saksi;
4. Senin, 19 Jul. 2021, Pemeriksaan Saksi;

5. Senin, 26 Jul. 2021, Pemeriksaan Saksi;
6. Senin, 02 Agu. 2021, Pemeriksaan Saksi;
7. Senin, 09 Agu. 2021, Pemeriksaan Saksi;
8. Senin, 23 Agu. 2021, Pemeriksaan Saksi dan Keterangan Terdakwa;
9. Senin, 30 Agu. 2021, Pembacaan Tuntutan;
10. Senin, 06 Sep. 2021, Pembacaan Putusan;
11. Kamis, 09 Sep. 2021, Pembacaan Putusan.
12. Kamis, 16 Sep. 2021, Pembacaan Putusan.

Bahwa permohonan perpanjangan penahanan diperlukan mengingat persidangan tersebut akan berlanjut pada tanggal **16 September 2021**, dengan acara Tuntutan Pidana sedang penahanan atas diri Terdakwa tersebut akan berakhir **21 September 2021**. Oleh karena itu berdasarkan pasal 29 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** berkenan untuk menerbitkan Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (**Pertama**) terhadap terdakwa tersebut di atas selama **30 Hari** terhitung sejak tanggal **22 September 2021** sampai dengan tanggal **21 Oktober 2021**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

**KETUA PENGADILAN NEGERI MENGGALA**

*ttd*

**ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH.**

*printed at 2021/09/14 01:32:34pm*